



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
USAHA WISATA SPIRITUAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Usaha Wisata Spiritual;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG USAHA WISATA SPIRITUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Bali.

3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
4. Usaha Wisata Spiritual yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha pengelolaan wisata religi, meditasi dan atau yoga.
5. Wisata Spiritual adalah perjalanan wisata yang lebih mengarah pada kegiatan untuk meningkatkan kehidupan spiritual (kerohanian) dengan cara mengunjungi dan/atau melaksanakan ibadah ke tempat-tempat suci, tempat bersejarah atau ke makam-makam orang suci, bukit, gunung, goa, atau tempat yang dianggap keramat, kemudian langsung melakukan persembahyangan atau meditasi.
6. Wisata religi merupakan perjalanan wisata terkait dengan kepercayaan/keyakinan dengan mengunjungi tempat-tempat suci atau tempat lainnya yang disucikan untuk melaksanakan ibadah.
7. Wisata meditasi merupakan perjalanan wisata mengunjungi tempat-tempat yang hening, tenang dan damai untuk penenangan diri, penjernihan pikiran seperti goa-goa alam, ashram atau tempat lainnya dianggap dapat menciptakan keheningan untuk melakukan meditasi.
8. Wisata yoga merupakan perjalanan wisata mengunjungi tempat khusus untuk melakukan yoga dengan dibimbing oleh guru yoga.
9. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha wisata spiritual
10. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum dalam Daftar Usaha.

BAB II

JENIS DAN BENTUK USAHA

Pasal 2

Jenis Usaha wisata spiritual meliputi:

- a. Wisata Religi;
- b. Wisata Meditasi; dan/atau;
- c. Wisata Yoga;

Pasal 3

Bentuk usaha pariwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA

Pasal 4

- (1) Pengusaha perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam menyelenggarakan usaha wajib mendaftarkan usahanya.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati/Walikota tempat kedudukan kantor.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.
- (5) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha disertai dengan dokumen;
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha wisata spiritual sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan;

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati atau Walikota melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nama usaha pariwisata;
 - b. jumlah kantor;
 - c. perubahan jumlah kantor apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode laporan sebelumnya; dan
 - d. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi kekurangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Juni 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN